



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 111 /KPTS/ x /2019

TENTANG

PENETAPAN TATA CARA PENGHITUNGAN DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka dipandang perlu ditetapkan Tata Cara Penghitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tata Cara Penghitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.



13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 210/149/BKBPD/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019, perihal : Usulan SK Bantuan Keuangan Parpol.

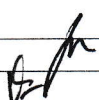
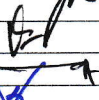
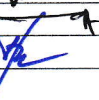
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tata Cara Penghitungan dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini;
- KEDUA : Tata Cara Penghitungan dan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditetapkan berdasarkan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, dengan rincian :
1. Besarnya nilai bantuan persuara untuk Partai yang mendapat Kursi di DPRD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berdasarkan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
 2. Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara;
 3. Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota setiap tahun pada Partai Politik adalah jumlah dikalikan dengan nilai bantuan persuara.
- KETIGA : Setelah melakukan Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, maka diperoleh kebutuhan Anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 40.B/KPTS/I/2019 tanggal 7 Januari 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 1 Oktober 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


DANNY MISSY

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
3. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
5. Yth. Kepala BPKD Kab. Halbar di Jailolo.
6. Yth. Ketua KPUD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111 /KPTS/ X /2019
TANGGAL : 1 oktober 2019

TENTANG : DAFTAR PENGHITUNGAN BESARAN NILAI BANTUAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN
ANGGARAN 2019

PENENTUAN BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2009

Jumlah Bantuan Anggaran
Jumlah Bantuan Persuara = Tahun Anggaran Sebelumnya
Jumlah Perolehan Suara Parpol
Yang Mendapat Kursi Periode sebelumnya

Jumlah Bantuan Persuara = Nilai Bantuan Persuara Dikalikan Dengan Jumlah
Jumlah Perolehan Suara Parpol Hasil Pemilu

BESARNYA NILAI BANTUAN PERSUARA PARPOL KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2019-2024

Jumlah Bantuan = 517.945.234
56.158

Rp. 9.223

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT



DANNY MISSY



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 111 /KPTS/ X /2019
TANGGAL : 1 oktober 2019

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Nama Partai Politik	Jumlah Suara Sah	Jumlah Bantuan per-Suara (Rp)	Total Jumlah Bantuan 1 (satu) Tahun	Jumlah Besaran Bantuan 3 (tiga) Bulan Okt s/d Des
1	2	3	4	5	6
1.	Partai PKB	7.445	9.223	Rp. 68.665.235	Rp. 17.166.306
2.	Partai GERINDRA	6.483	9.223	Rp. 59.792.709	Rp. 14.948.175
3.	Partai PDI Perjuangan	8.766	9.223	Rp. 80.848.818	Rp. 20.212.203
4.	Partai GOLKAR	8.024	9.223	Rp. 74.005.352	Rp. 18.501.336
5.	Partai NASDEM	5.873	9.223	Rp. 54.166.679	Rp. 13.541.667
6.	Partai PKS	2.422	9.223	Rp. 22.338.106	Rp. 5.584.524
7.	Partai PAN	2.729	9.223	Rp. 25.169.567	Rp. 6.292.389
8.	Partai HANURA	6.457	9.223	Rp. 59.552.911	Rp. 14.888.226
9.	Partai DEMOKRAT	7.959	9.223	Rp. 73.405.857	Rp. 18.351.426
	Jumlah	56.158	-	Rp.517.945.234	Rp.129.486.252

BUPATI HALMAHERA BARAT

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala Badan Kesbangpolda	
KabagHukum& Org	

DANNY MISSY